

**LARANGAN PENCALONAN DIRI MANTAN PENGGUNA NARKOTIKA  
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 99/PUU-XVI/2018)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Peryaratan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/ Komprehensif  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh:**

**ABDHEL AMMARIO AL-FAYED  
02011381621275**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ABDHEL AMMARIO AL-FAYED  
NIM : 02011381621275  
JURUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL


LARANGAN PENCALONAN DIRI MANTAN PENGGUNA NARKOTIKA DALAM  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 99/PUU-XVI/2018)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Januari  
2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Januari 2021


Menyetujui :

Pembimbing Utama,



Wahyu Ernaningsih, SH.,M.HUM  
NIP. 195702241979032001

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H.,M.H.  
NIP. 196405301989031002



UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : ABDHEL AMMARIO AL-FAYED  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621275  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 19 Januari 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2021  
  
Abdhel Ammarío Al-fayed  
NIM. 02011181621275

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Q.S. Al-Maidah: 90-91*

Dengan segala kerendahan hati

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

**Kedua Orang Tuaku Tercinta;**

**Keluargaku;**

**Dosen Pembimbing;**

**Almamater ku yang selalu**

**kubanggakan;**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Larangan Pencalonan Mantan Pengguna Narkotika Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018).**

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Walaupun dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menemui rintangan dan hambatan, namun hal tersebut tidaklah membuat penulis patah semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada satupun yang mampu menyurutkan semangat penulis untuk tetap berusaha semaksimal mungkin demi menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktis bagi para pembaca. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Palembang, Januari 2021  
Penulis,

Abdhel Ammaro Al-fayed  
NIM. 02011181621275

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur yang tidak hentinya penulis haturkan kehadiran Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan guna Hukum Administrasi Negara memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriadi S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Drs. Murzal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah

banyak membimbing dan memberikan banyak masukan kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama dan juga selaku Pembimbing Akademik yang telah selalu meluangkan waktu, mencurahkan pikiran ,dan juga yang telah banyak membimbing dan memberikan banyak masukan kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak H. Ahmaturrahman S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan masukan, Nasehat serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
8. Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mencurahkan seluruh ilmunya selama proses belajar mengajar dan juga telah memberikan doa, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
9. Kedua orang tuaku yang kusayangi Bapak Fahrudin dan Ibu Desitaria;
10. Adikku Muhammad Qhalil Ghibran Al-Fadh yang selalu menyemangatiku
11. Natassya Zafirah Hastayah , yang selalu mendampingi, menyemangati, dan mendengarkan keluh kesah penulis;
12. Seluruh sahabat-sahabatku yang ada di LPS X GH grup Prana Mob Ir, Yogs Patinsdo, Iqbal Wantok, Aldio Mursalat, Agung Ramadhan, Aca Desi P,

Faiqbal Jauzi, Qhalil iban, Dikky Cahyana, Munzir venus pasha, Wahyu  
Silpa Pamungkas, M. Arif Rivaldo.

13. Sahabatku Libna Chyntia dan Roza Amali yang selalu menyemangati dan  
mendampingi

14. Sahabatku yang selalu mambantu saat penulis sedang kesulitan Rio Muzani  
Rahmatullah.

15. Teman-teman seperjuanganku

16. Serta temanku di tim PLKH B1 dan Bawah Batang Mantap.

Palembang, Januari 2021  
Penulis,

Abdhel Ammario Al-fayed  
NIM. 02011381621275



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Kerangka Teori.....	14
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	18
G. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Sumber Dan Bahan Hukum .....	21
4. Pengumpulan Bahan.....	22

5. Analisis Bahan .....	23
6. Penarikan Kesimpulan .....	23

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Otonomi Daerah .....	24
1. Pengertian Otonomi Daerah .....	24
2. Asas-Asas Dalam Otonomi Daerah.....	30
3. Prinsip-Prinsip Penerapan Otonomi Daerah.....	33
B. Pemerintahan Daerah .....	35
1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	35
2. Pengertian Pemerintah Daerah .....	38
3. Perangkat Dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah .....	41
a. Pengertian Kepala Daerah .....	42
b. Tugas Dan Kewenangan Kepala Daerah.....	44
c. Kedudukan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	45
d. Fungsi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah .....	49
e. Syarat Administrasi Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia .....	50
C. Narkoba .....	56
1. Definisi Narkoba.....	56
2. Jenis-Jenis Narkotika .....	59

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 bertentangan  
atau tidak dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 ..... 73
- B. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Nomor 99/PUU-XVI/2018 ..... 93

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 102
- B. Saran..... 103

DAFTAR PUSTAKA ..... 104

LAMPIRAN

## ABSTRAK

Skripsi Ini berjudul: Larangan Pencalonan Diri Mantan Pengguna Narkotika Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 bertentangan atau tidak dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Hasil pembahasan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan bukan merupakan suatu bentuk pembatasan terhadap hak konstitusional yang dimiliki oleh seorang mantan terpidana pengguna narkotika, karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih menjamin hak konstitusional mantan narapidana untuk turut serta sebagai kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pemilihan umum. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 tidak terimplementasi sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan ini Komisi Pemilihan Umum melarang mantan pengguna Narkotika untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah. Padahal Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki kewenangan untuk membatasi hak mantan pengguna narkotika yang telah melalui proses rehabilitasi sebagaimana yang telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018. Dikarenakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan juga mengikat.

**Kata Kunci:** *Kepala Daerah, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Mantan Pengguna Narkotika*

Pembimbing Utama,

Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum.  
NIP. 195702241979032001

Palembang, Januari 2021  
Pembimbing Pembantu,

H.Ahmaturrahman, S.H.,M.H.  
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,

Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum.  
NIP. 19810927200801201

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai sebuah Negara Kesatuan mempunyai wilayah yang sangat luas, dan tiap-tiap wilayah tersebut terdiri dari daerah besar dan kecil yang mempunyai pemerintahan sendiri untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen keempat khususnya Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa “*Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang*”.<sup>1</sup>

Negara Indonesia sejatinya merupakan suatu negara yang terdiri dari wilayah daerah provinsi, dimana dalam hal ini daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi beserta kabupaten dan kota merupakan daerah yang masing-masing memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri pemerintahan daerah mereka. **Bagir Manan** berpendapat bahwa pemerintahan daerah merupakan satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu di bidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, hlm 57.

Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Untuk itu, pembentukan daerah harus memperhatikan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.<sup>3</sup>

Tiap-tiap daerah di Indonesia, dalam melaksanakan pemerintahan dipimpin oleh sosok kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota). Secara Yuridis Konstitusional Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan suatu pengertian mengenai Kepala Daerah. Bahwa yang dimaksud kepala daerah dalam hal ini ialah ”*Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”.<sup>4</sup>

**Andi Mustari Pide** menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepala Daerah ialah sesosok pejabat yang menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan daerah atau pejabat yang memimpin penyelenggaraan dan pertanggungjawaban sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah. Adapun tugas kepala daerah adalah kekuasaan kepala daerah yang dirinci secara jelas menurut

---

<sup>3</sup> Ridwan HR, 2001. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 14.

<sup>4</sup> Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib dikerjakan atau dilaksanakan oleh kepala daerah. Termasuk hak-hak kepala daerah seperti kekuasaan kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menetapkan peraturan daerah (Perda) atau mengeluarkan keputusan dan peraturan kepala daerah untuk melaksanakan Perda.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Tugas dan wewenang tersebut meliputi:

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

---

<sup>5</sup> Andi Mustari Pide, 1999. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XX*. Yogyakarta: Gaya Media E'ratama. hlm 50.

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dihapus.
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Adapun dalam hal ini kewenangan Kepala Daerah meliputi:<sup>7</sup>

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan DPRD
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan Kepala Daerah
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak sangat yang dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kepala Daerah selain sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, juga merupakan pasangan pejabat publik yang terpilih berdasarkan *political recruitmen* atau model pemilihan (“*elections*”) yang bersifat langsung (“*direct*”) dan menjalankan amanah rakyat. Oleh sebab itu, kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah diibaratkan

---

<sup>6</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

<sup>7</sup> Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



sebagai partner yang tidak dapat terpisahkan, baik sebagai pejabat publik dalam hal pengelola maupun pemegang tampuk kepemimpinan di daerah. Kedua pejabat daerah sebagai simbol rakyat yang bertindak sebagai pelindung masyarakat daerah dan mewujudkan kepercayaan masyarakat.<sup>8</sup>

Di Indonesia sendiri Kepala Daerah dipilih langsung melalui suatu mekanisme Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang disingkat dengan “Pilkada”. Pilkada di Indonesia sendiri sejatinya lahir dari kehendak konstitusi yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mana menyatakan bahwa “*Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Pemilihan umum kepala daerah sendiri sejatinya pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen yang sangat amat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Pilkada dalam hal ini juga memiliki suatu peranan yang cukup strategis, hal tersebut dikarenakan pilkada merupakan suatu ajang kontestasi daerah untuk menemukan calon-calon pemimpin daerah beserta wakil pemimpin daerah yang berintegritas dan juga dianggap mampu dan bisa mengemban amanat dari rakyat daerah. Salah satu indikator pilkada yang berkualitas adalah pilkada

---

<sup>8</sup> Politik Hukum Kedudukan Wakil Kepala Daerah oleh Yusdiyanto, Ketua Pusat Kajian Konstitusi HTN FH Unila <https://gagasanhukum.wordpress.com/2012/01/05/politik-hukum-kedudukan-wakilkepala-daerah> edisi 5 Januari 2012, diakses pada hari Senin, 16 Maret 2020 pukul 14:16

yang membuka akses bagi setiap warga negara. Prinsip keterbukaan itu dikenal dengan *universal suffrage* atau hak pilih *universal*.<sup>9</sup>

Pilkada di Indonesia sendiri secara filosofinya ditujukan untuk dapat menemukan calon-calon pemimpin daerah yang berintegritas serta mempunyai dan dianggap mampu untuk dapat mengemban amanat rakyat. Pilkada langsung berpeluang mendorong majunya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel di mata masyarakat daerah sekaligus menguatkan derajat legitimasinya. Dengan demikian, pilkada langsung dapat memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Artinya, masyarakat berkesempatan untuk terlibat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik yang dilakukan kepala daerah sebagaimana janjinya saat kampanye dan ikut pula mengawasi kepala daerah jika menyalahgunakan kekuasaan sehingga proses ini dapat memaksa kepala daerah untuk tetap memperhatikan aspirasi rakyat.<sup>10</sup>

**Gregorius Sahdan** dalam bukunya yang berjudul “*Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal*”, memberikan dua buah pandangan dan juga dimensi mengenai pilkada. Dalam dimensi aktor, pilkada secara filosofis ditujukan untuk menekankan pentingnya kekuasaan, kewenangan beserta *resiprositas* antara rakyat dan pemimpin serta pergantian kekuasaan. Dengan adanya pilkada maka tidak akan ada lagi kekuasaan yang terpusat dan tersentralisasi hanya di tangan beberapa kelompok atau

---

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm.133.

<sup>10</sup> Djohermansyah Djohan, 2005. *Masalah Krusial Pilkada* . Jakarta: IIP Press. hlm 36.

segelintir orang saja. Dan juga kekuasaan yang diperoleh memiliki legitimasi yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sementara apabila dilihat dari dimensi struktur, maka pilkada hadir yaitu untuk menekankan pentingnya sikap kesukarelaan (*compliance*), kepercayaan (*trust*), akuntabilitas (*accountability*) dan inovasi (*innovation*). Struktur dan lingkungan politik lokal, Adapun menurut Hayden seperti dijelaskan Sahdan, maka dengan adanya pilkada akan mampu memberikan suatu akses dan juga berupa kesempatan yang sama kepada semua orang untuk dapat menjadi pemimpin. Konteks kesempatan yang sama kepada semua orang untuk menjadi pemimpin sendiri sejatinya tanpa terkecuali asalkan ia merupakan warga Negara suatu Negara tertentu, yang dibuktikan melalui proses Administratif.<sup>11</sup>

Sejatinya jabatan Kepala Daerah di Indonesia merupakan suatu jabatan yang strategis. Hal tersebut dikarenakan Jabatan Kepala Daerah dalam pemerintahan daerah di Indonesia merupakan jabatan tertinggi dalam Pemerintahan Daerah atau Pemerintahan Lokal di Indonesia. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan atau kebijakan yang dihasilkan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat daerah di Indonesia, sesuai dengan daerah administrasi masing-masing. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh sosok calon Kepala Daerah

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia, apabila ia ingin mencalonkan dirinya sebagai calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia, yaitu Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Secara yuridis setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.<sup>12</sup>

Secara administrasi syarat-syarat bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia ialah meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;

---

<sup>12</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan Pejabat walikota;
- r. dihapus;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.<sup>13</sup>

Pasal 7 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menentukan mengenai syarat yang perlu diperhatikan bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apabila ingin ikut serta dalam kontestasi politik daerah atau yang biasa dikenal dengan Pemilukada yaitu “*tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan*

---

<sup>13</sup> Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

*dengan surat keterangan catatan kepolisian”*.<sup>14</sup> Frasa tidak pernah melakukan tindakan tercela dalam hal ini secara eksplisit memberikan ketentuan bahwa calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang ingin ikut serta dalam kontestasi politik melalui Pilkada diwajibkan untuk tidak pernah melakukan tindakan tercela. Kategorisasi tindakan tercela dalam hal ini ialah suatu tindakan yang dapat menciderai citra dari Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, yang tentunya bertentangan dengan moral, etika, ketertiban umum dan kesusilaan. Baik itu berupa tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang atau hukum positif negara Indonesia maupun moral yang ada di dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan ramai diperbincangan mengenai kabar adanya seorang mantan pengguna narkoba mencalonkan dirinya dalam pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2020 ini.<sup>16</sup> Adapun hal menjadi perbincangan dalam hal ini ialah bahwa pengguna narkoba sendiri merupakan suatu perbuatan tercela yang seharusnya dihindari oleh sosok calon orang nomor satu di Daerah.<sup>17</sup>

Pencalonan diri mantan pengguna narkoba di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan menuai Pro dan Kontra dari masyarakat setempat. Ada yang menyatakan bahwa apabila mantan pengguna narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi

---

<sup>14</sup> Pasal 7 Ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

<sup>15</sup> Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

<sup>16</sup><https://kabar24.bisnis.com/read/20191218/15/1182599/mantan-pengguna-na.rkotika-nyalon-kepala-daerah-mk-beri-3-kriteria-untuk-dapat-skck>, diakses pada tanggal 25 Februari 2020. Pukul 18:29 WIB.

<sup>17</sup> Adam Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 71.

maka ia sah-sah saja untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai calon Kepala Daerah, hal tersebut juga didukung dengan ketentuan yang menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena hal tersebut merupakan hak konstitusionalnya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa secara administratif mantan pengguna narkoba tidak izinkan mencalonkan diri sebagai sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena penggunaan narkoba merupakan suatu perbuatan tercela sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam Putusannya Nomor 99/PUU/XVI/2018 bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 7 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016



Hasil akhir yang didapat dari perdebatan mengenai pro dan kontranya mantan terpidana kasus penyalahgunaan narkoba yang berencana mencalonkan diri menjadi calon Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan ialah pada akhirnya calon Kepala Daerah yang pernah melakukan tindakan tercela berupa penyalahgunaan narkoba tersebut tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dikarenakan adanya larangan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pilkada.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Larangan Pencalonan Diri Mantan Pengguna Narkoba Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?
2. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan putusan Mahkamah Nomor 99/PUU-XVI/2018.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran supaya tidak terjadi kesalahpahaman secara administratif Mantan pengguna narkoba diperbolehkan ikut serta dalam pemilihan Kepala Daerah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah apakah secara yuridis dan administratif mantan pengguna narkoba berhak atau tidak untuk ikut serta mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Daerah.

### **E. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau yang dikenal dengan sebutan Pemilukada ialah suatu bagian dari implementasi demokrasi di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan kehendak daripada konstitusi Negara Indonesia

yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.

Hal tersebut memberikan suatu ketentuan bahwa rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam memilih pemimpin dan wakil pemimpinya yang didasarkan atas hatinuraninya masing-masing. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungkannya kepada rakyat yang memilihnya.<sup>19</sup>

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, harus tetap berpedoman pada prinsip – prinsip pemberian otonomi daerah yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yakni:<sup>20</sup>

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemetaan serta potensi dan keaneka-ragaman daerah;

---

<sup>19</sup> Ramlan Surbakti, 2008. Sistem Pemilu dan Tatanan Politik Demokrasi. Jakarta: Kemitraan, hlm. 27.

<sup>20</sup> Prinsip Otonomi Daerah Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

2. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah daerah;
3. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah di Indonesia.

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal, yaitu meliputi:<sup>21</sup>

1. Sistem demokrasi langsung melalui pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (*oligarkis*);
2. Kompetensi politik pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompetensi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pemilukada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan

---

<sup>21</sup> Djohermansyah Djohan, 2005. “*Masalah Krusial Pilkada*”, dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi, *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, Jakarta: IIP Press, hlm. 36.

“*syndrome*” dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak fair, seperti; praktik politik uang (*money politic*);

3. Sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di area lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik;
4. Pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimasi. Karena, melalui pemilukada langsung, Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, Pemilukada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan Kepala Daerah dengan masyarakat; dan
5. Kepala Daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (*check and balance*) di daerah antara Kepala Daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas sejatinya merupakan suatu tolak ukur dari tingkat keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan.<sup>22</sup> Efektivitas sendiri dapat dimaknai sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, efektivitas hukum memiliki fungsi sebagai “*a tool of social control*” yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai “*a tool of social engineering*” yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Sehingga dalam hal ini Efektivikasi hukum dapat dimaknai sebagai suatu proses yang bertujuan agar hokum dapat berlaku efektif.<sup>23</sup>

### F. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya pembahasan dalam skripsi ini tidak meluas, dan juga lebih konkrit, maka ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 bertentangan atau tidak Undang-Undang Nomor

---

<sup>22</sup> Yusdianto, 2010, “*Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*”, **Jurnal Konstitusi** Vol II, hlm 44.

<sup>23</sup> Achmad Ali, 2009. “*Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*”, Jakarta, Penerbit Kencana, hlm. 375.

10 Tahun 2016 2. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian normatif. *Jhony Ibrahim* yang mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>24</sup> Logika keilmuan hukum dalam penelitian hukum normatif dibangun dengan didasarkan pada disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Pendapat ini juga diperkuat oleh *Peter Mahmud* yang mengemukakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>25</sup> Berdasarkan hal tersebut berarti bahwa penelitian ini bersumber dari kepustakaan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konspektual

---

<sup>24</sup> Jhony Ibrahim, 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia. hlm 47.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pranadamedia Group. hlm 35.

(*Conseptual Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), yaitu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan cara mendekati suatu permasalahan yang dihadapi dan akan diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif. Pendekatan perundang-undangan ini sendiri akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain.<sup>26</sup>
- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan karena belum atau tidak ada pengaturan yang relevan atas masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual ini sendiri berasal dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang ada dan berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>27</sup> Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, penulis memerlukan pandangan atau doktrin yang relevan tentang *ketentuan administratif pemakai narkotika dapat ikut serta dalam pemilihan umum kepala daerah*.
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) Pendekatan ini dilakukan oleh penulis untuk memahami sejarah atau filosofi aturan hukum yang berkembang. Sehingga dapat memahami dan menemukan latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Agar penulis dapat melihat filosofi dari

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 39

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 40.



Ketentuan Administratif diperbolehkannya mantan pemakai Narkotika mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah .<sup>28</sup>

### **3. Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang Penulis gunakan dalam penulisan skripsi terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, bahwa :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>29</sup>

Dengan demikian maka Penulis dalam menggunakan bahan hukum primer mengacu pada perundang-undangan nasional Indonesia yang berlaku, seperti:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- iii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang bersisi penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sendiri terdiri atas buku-buku administrasi negara, artikel ilmiah, ditambah kasus-kasus hukum yang relevan dengan penelitian ini, beserta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

#### **4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum**

Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini sendiri ialah studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengkaji dan juga mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-sumber keperpustakaan yang berkaitan dengan Perundang-undangan, buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal dan surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis setelah proses pengumpulan bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya penulis akan mengidentifikasi, mengolah dan juga menganalisis, kemudian akan menyusun dalam suatu bentuk karya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal tersebut dikarenakan sebagian sumber bahan hukum yang penulis gunakan hanya menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier, yang terdiri dari beberapa bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder beserta bahan hukum tersier.<sup>31</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang penulis lakukan, berasal dari hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. penelitian ini juga dilakukan secara deduktif, hal tersebut dikarenakan bertolak belakang dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>32</sup> Hasil analisis penelitian yang penulis lakukan pun yang bersifat umum dan juga dihubungkan dengan permasalahan agar dapat memperoleh kesimpulan yang ditujukan untuk dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

---

<sup>31</sup> Rachmat Kriyantono, 2009, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 69.

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, 1986, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm.32.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Rasyid Thalib, 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Kencana.
- Adam Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Agussalim Andi Gadjong, 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Andi Mustari Pide, 1999. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XX*. Yogyakarta: Gaya Media E'ratama.
- Bagir Manan, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Bahder Johan Nasution, 1986, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Bambang Yudoyono, 2003. *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dian Bakti Setiawan, 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djohermansyah Djohan, "Masalah Krusial Pilkada", dalam Djohermansyah Djohan 2005 dan Made Suwandi (Ed), *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, Jakarta: IIP Press, 2005.
- Djohermansyah Djohan, 2005. "Masalah Krusial Pilkada", dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi, *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, Jakarta: IIP Press.

- H.R. Sjahnan, 1992. *Pelaksanaan Tata Pemerintahan dan Otonomi Menurut UUD 1945 di Indonesia*, Medan: Monora.
- Hanafi Nurcholis, 2005. *Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta : PT.Grasindo.
- Hari Sasangka, 2003. *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana : Untuk Mahasiswa Praktisi dan Penyuluh Masalah Narkoba Jakarta*: CV. Mandar Maju.
- HAW, Widjaja, 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Inu Kencana Syafii, 2010. *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama.
- J. Kaloh, 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Jhony Ibrahim, 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Kacung Marijan, 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Komisi Global Untuk Pemilihan Umum, 2012. *Demokrasi Dan Keamanan, Pendalaman Demokrasi; Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia*.
- Leo Agustino, 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta Bandung.
- M. Ridho Ma'ruf, 1976. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. Jakarta: CV. Marga Jaya.
- Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Maruarar Siahaan, 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika.
- Miriam Budiardjo, 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moh. Mahfud M.D, 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ni'matul Huda, 2009. *Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hlm 1.
- , 2012. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta :UIIPress.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmat Kriyantono, 2009, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, 2008. *Sistem Pemilu dan Tatanan Politik Demokrasi*. Jakarta: Kemitraan.
- Rhona K.M. Smith, 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia* . UII: Pusham.

- Ridwan HR, 2001. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sarundajang, 2012. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Setya Retnami, 2001. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
- Siswanto Sunarno, 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Supramono, 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*.Jakarta: Djambatan.
- Sumarno, Ma'sum, 1987. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: Haji Masagung.
- Syamsuddin, Harris, 2007. *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press dan Obor.
- , Harris, 2007. *Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan daerah*, Jakarta: LIPI Press.
- Syarifudin, Ateng, 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*, Bandung : Maju Mundur.
- Syaukani, Affan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- The Liang Gie, 1968. *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta : Gunung Agung.
- Tim ICCE UIN Jakarta, 2005. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Buku VI, Kekuasaan Kehakiman, Edisi Revisi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Tindak Pidana Narkotika, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Titik Triwulan Tutik, 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Ubedilah,dkk, 2000. *Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Indonesia Center for Civic Education.

## **B. Jurnal**

- Ahmad Zazili,“*Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Rigth to Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*”, **Jurnal Konstitusi**, Vol .9 No. 1,Tahun 2012.

- Mohammad Aldy Firdaus, “*Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Mantan Narapidana yang menjadi Calon Kepala Daerah*” **Jurnal Novum**, Vol. 1 No. 2, 2016.
- Yusdianto, 2010, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*, **Jurnal Konstitusi** Vol II.
- Zulkarnain, 2016. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. **Jurnal Hukum Islam**, 2016.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- , Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
- , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
- , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

### D. Sumber Lain

<https://www.liputan6.com/news/read/2459588/bupati-termuda-jadi-budak-narkoba>, diakses pada tanggal 18 November 2020. Pukul 15:02 WIB.

BNN,<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716/mengenal-katinon>. diakses pada 30 November 2020.

<https://www.arah.com/article/5683/ini-dia-daftar-negara-pemasok-narkoba-ke-indonesia.html>, Diakses pada tanggal 14 Desember 2020. Pukul 17:23 Wib.

Politik Hukum Kedudukan Wakil Kepala Daerah oleh Yusdiyanto, Ketua Pusat Kajian Konstitusi HTN FH Unila <https://gagasanhukum.wordpress.com/2012/01/05/politik-hukum-kedudukan-wakil-kepala-daerah-edisi-5-januari-2012>, diakses pada hari Senin, 16 Maret 2020 pukul 14:16

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/artikel/2019/01/107/pengertian.narkoba>. Diakses pada tanggal 30 November 2020. Pukul 17.41 WIB.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20191218/15/1182599/mantan-pengguna-na.rkotika-nyalon-kepala-daerah-mk-beri-3-kriteria-untuk-dapat-skck>, diakses pada tanggal 25 Februari 2020. Pukul 18:29 WIB